

# YURISDIKSI KOREA UTARA DALAM MENGADILI SITI AISYAH SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN KIM JONG NAM DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Oleh:

**Cindy Fitri Wijayanti**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
cindyfitri14@gmail.com

## Abstrak

Penelitian ini membahas permasalahan yang terkait dengan kasus pembunuhan Kim Jong Nam, yang melibatkan beberapa Negara terkait yurisdiksi penanganan kasus tersebut. Malaysia menangani kasus *a quo* secara independen dengan dasar asas teritorial, tanpa melihat keterlibatan Negara lain, khususnya Korea Utara yang merupakan negara asal dari korban pembunuhan. Kim Jong Nam adalah salah satu pewaris takhta kursi presiden. Korea Utara sebenarnya dapat mengadili para pembunuh dalam kasus *a quo* dengan dasar prinsip nasional pasif serta Pasal 8 Konvensi Montevideo 1933 terkait intervensi Negara lain dan *Draft Article State Responsibility*.

**Kata kunci** : Personal Pasif, Yurisdiksi Teritorial, Kim Jong Nam, Konvensi Montevideo

## 1. PENDAHULUAN

Malaysia dan Korea Utara terlibat perselisihan terkait kewenangan untuk mengadili kasus pembunuhan kakak tiri dari Kim Jong Un, yaitu Kim Jong Nam. Pemerintah Korea Utara bersikeras bahwa negaranya memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku pembunuhan Kim Jong Nam, walaupun *tempus delicti* dan *locus delicti* berada di Malaysia. Argumentasi tersebut didasarkan pada fakta bahwa Kim Jong Nam berasal dari Korea Utara, yang berdasarkan prinsip personal pasif negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili orang asing yang melakukan tindak pidana terhadap warga negaranya di luar negeri. Pemerintah Indonesia menjadi salah satu pihak yang secara tidak langsung dikaitkan dalam kasus pembunuhan ini karena Siti Aisyah yang merupakan Warga Negara Indonesia dan seorang warga negara Vietnam didakwa melakukan pembunuhan terhadap Kim Jong Nam di depan umum. Sebuah video yang merekam kejadian pembunuhan tersebut juga telah dipublikasikan.

Isu yang berkembang di masyarakat internasional terkait penyebab kematian Kim Jong Nam, bahwa diduga ada suatu intrik politik di dalam pemerintahan Korea Utara. Siapa aktor utama dari pembunuhan Kim Jong Nam masih menjadi pertanyaan besar. Hasil pemeriksaan jenazah Kim Jong Nam menunjukkan bahwa penyebab kematian Kim Jong Nam adalah karena kandungan racun VX dalam cairan yang disemprotkan ke wajahnya. Namun, Duta Besar Korea Utara untuk Malaysia, Kang Choi meminta agar Malaysia segera menyerahkan jenazah Kim Jong Nam. Ia menegaskan Korea Utara tidak memberikan persetujuan pada pemeriksaan *post-mortem* terhadap jenazah Kim Jong Nam, dan secara tegas menolak segala hasil pemeriksaan yang dikeluarkan.

Secara tegas Kang Choi meminta Malaysia untuk tidak terjerat dalam plot politik dari kekuatan-kekuatan yang memusuhi DPRK (Republik Rakyat Demokratik Korea), yang ingin merusak citra negara tersebut dengan segera menyerahkan jasad Kim Jong Nam tanpa syarat ke pemerintah Korea Utara. Hubungan kedua negara akhirnya sempat memanas dengan tindakan Malaysia yang menarik duta besar Malaysia dari Korea Utara.

Dalam kehidupan sehari-harinya Kim Jong Nam memang sering melakukan suatu aktivitas non pemerintah atau di luar pemerintahan, yakni berkunjung atau menghabiskan waktu di luar negeri, terutama di Makau, China dan Singapura. Ini semakin memperjelas dugaan bahwa peluangnya menggantikan ayahnya menjadi Presiden Korea Utara tidak besar karena sudah diambil alih oleh kekuasaan Pemerintahan Kim Jong Un. Namun, hal tersebut tetap tidak menutupi fakta bahwa Kim Jong Nam adalah salah satu pewaris takhta Presiden Korea Utara.

Melalui sebuah media, Kim Jong Nam menjelaskan bahwa dalam buku yang diterbitkan pada 2012, ia mengutarakan ketidakyakinannya atas kualitas kepemimpinan adik tirinya, Kim Jong Un. Namun di sisi lain, dia mengutarakan bahwa jiwa Kim Jong Un memikul tanggung jawab yang sangat berat terkait masa depan Korea Utara.

Kembali pada kasus *a quo*, Pengadilan Tinggi Malaysia mengumumkan penangkapan Siti Aisyah sebagai salah satu warga negara Indonesia. Dia diidentifikasi dari rekaman CCTV bandara.

Jean Bodin menyatakan ada dua macam pengertian kedaulatan, yaitu kedaulatan ke dalam (intern) yang artinya negara berhak mengatur urusan rumah tangganya melalui lembaga Negara tanpa campur tangan Negara lain. Contohnya untuk

mengatur pajak, pemilu, pembangunan dan sebagainya.

Kedaulatan ke luar (ekstern) artinya kebijaksanaan pemerintah untuk mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara lain (hubungan internasional). Adapun prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam mengadakan hubungan internasional dengan negara lain adalah *Sovereignty* (pengakuan persamaan derajat sebagai negara merdeka), *Reciprocity* (timbal balik yang saling menguntungkan), *Courtesy* (saling menjaga kehormatan antar negara), dan *Pacta Sunt Servanda* (menaati dan melaksanakan perjanjian yang disepakati), serta tidak mencampuri urusan dalam negeri lain.

Pihak Korea Utara dapat mengajukan suatu permohonan khusus dalam kaitan dengan hak untuk mengadili para pelaku pembunuhan warga negaranya. Hal tersebut harus dipisahkan dengan anasir adanya indikasi keterlibatan pihak sekutu (negara yang berada di bawah aliansi Amerika Serikat) atau kesengajaan dari pihak Korea Utara sendiri terkait pembunuhan Kim Jong Nam, untuk segera mengadili para pelaku kejahatan di Korea Utara.

Apa yang diajukan oleh Pemerintah Korea Utara untuk mengadili pelaku pembunuhan Kim Jong Nam sebenarnya sudah sesuai dengan unsur konstitutif terkait persamaan hak dengan negara lain dan dapat menerapkan prinsip nasional pasif terhadap pelaku pembunuhan warga negaranya. Korea Utara dapat dikatakan sebagai pihak yang terkena dampak kerugian terbesar, mengingat pembunuhan Kim Jong Nam selalu dikaitkan dengan kedudukan Kim Jong Nam sebagai pimpinan tertinggi Korea Utara. Namun pada akhirnya *locus delicti* ada di Malaysia, sehingga dengan asas teritorialnya Malaysia menjalankan hukum nasional untuk mengadili pelaku pembunuhan Kim Jong Nam

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, pokok permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai yurisdiksi Korea Utara untuk mengadili pelaku pembunuhan Kim Jong Nam, ditinjau dari hukum internasional.

## 2. METODE PENELITIAN

Tipe atau metode penelitian ini adalah yuridis normatif yang mendasarkan pada studi pustaka, meliputi bahan hukum primer yang berupa konvensi-konvensi internasional dan bahan hukum sekunder yang berupa literatur (Soerjono Soekanto, 2009). Dengan metode tersebut, digunakan tiga macam pendekatan agar dapat diperoleh kesimpulan yang holistik dan valid. Ketiga pendekatan yang digunakan adalah *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach* (Peter Mahmud Marzuki, 2009).

*Statute approach*, yaitu metode pengkajian permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-

undangan yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah dua instrumen sumber hukum internasional, yaitu perjanjian internasional dan asas-asas atau prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh negara-negara beradab, khususnya terhadap asas nasional pasif.

*Conceptual approach* merupakan pendekatan dengan melihat pendapat beberapa ahli, baik dalam bidang hukum internasional, hubungan internasional dan beberapa pendapat tentang prinsip suatu negara untuk mengakui yurisdiksinya oleh negara lain dalam praktiknya sesuai dengan tindakan suatu negara (*act of state*). *Case approach* adalah metode pengkajian permasalahan hukum melalui pendekatan studi kasus tertentu. Kasus yang menjadi bahan penelitian ini adalah pembunuhan warga negara Indonesia (WNI) yang dilakukan warga negara asing (WNA) di luar wilayah teritorial Indonesia dan sebaliknya, serta beberapa kasus lainnya yang memiliki kemiripan dengan kasus pembunuhan Kim Jong Nam.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Korea Utara menggunakan Prinsip Nasionalitas Pasif (*the Passive Nationality Principle* atau *the Passive Personality Principle*) untuk berusaha mengambil alih kasus *a quo* dan mengadili pelaku. Prinsip ini memungkinkan dan memperkenankan suatu negara, untuk melakukan klaim dan menyatakan yurisdiksinya atas suatu tindak pidana yang terjadi di luar negeri dengan kondisi bahwa pelaku adalah orang asing, tetapi korbannya adalah warga negaranya. Orang asing yang melakukan suatu tindak pidana di luar negeri, serta menimbulkan kerugian terhadap warganegaranya sendiri, maka negara yang warganya menjadi korban dapat mengajukan klaim, dan menegaskan yurisdiksinya guna melakukan proses hukum.

Proses hukum ini dapat dijalankan secara nyata dan efektif, sepanjang pelakunya sudah berada di dalam wilayah kedaulatan dan yurisdiksi teritorial dari negara korban, yaitu di negara yang warganya dirugikan, misalnya akibat penghinaan atau pencemaran nama baik. Kasus terkenal (*the leading case*), mengenai asas ini adalah *the Cutting Case* pada tahun 1886, yang menyangkut sebuah pemberitaan di Texas berisi pernyataan fitnah yang dilakukan oleh warga Amerika terhadap seorang warganegara Meksiko (Malcolm N. Shaw, 2014).

Cutting ditahan sementara di Meksiko dan dihukum atas kejahatan memfitnah (kejahatan di bawah hukum Meksiko). Meksiko mempertahankan hak yurisdiksinya berdasarkan Asas Personalitas Pasif (*the Passive Personality Principle*). AS mengancam keras tindakan Meksiko, tetapi karena hal ini tidak meyakinkan, maka pihak yang dirugikan terpaksa menanggung akibatnya.

Kasus lainnya adalah pencemaran nama baik mantan Presiden Republik Indonesia (Soeharto dan keluarganya) pernah terjadi beberapa tahun lalu.

Majalah *Time* yang kantor pusatnya berkedudukan di AS, memberitakan tentang harta kekayaan Soeharto dengan jumlah spektakuler, yang berbentuk valuta asing dan tersimpan di perbankan luar negeri. Bagi mantan Presiden RI dan keluarganya, berita majalah mingguan itu adalah sesuatu yang tidak benar, sehingga dianggap fitnah dan merupakan pencemaran nama baik. Kuasa hukum mantan Presiden ini melaporkan dan mengadukan masalah tersebut kepada Kepolisian RI agar melakukan proses hukum terhadap Kantor Perwakilan Majalah *Time* yang ada di Jakarta. Pengacaranya juga mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kedua belah pihak sudah sempat bertemu, baik di depan aparat penyidik maupun terutama di pengadilan. Bagaimana kelanjutan proses hukumnya dalam sidang perkara pencemaran nama baik mantan Presiden RI tersebut, baik dari aspek pidana maupun perdata, masih belum jelas sampai saat ini.

Kasus pencemaran nama baik tersebut mengandung unsur persaingan yurisdiksi antara AS dan Indonesia, dengan kepentingan masing-masing negara. AS berkepentingan untuk menyatakan ataupun tidak menyatakan yurisdiksinya berdasarkan asas yurisdiksi territorial, mengingat Majalah *Time* (baik pemilik, pengelola dan lain-lainnya termasuk aset-asetnya) berada di dalam wilayah kedaulatan atau wilayah hukum AS. Sedangkan Indonesia berkepentingan untuk mengklaim atau menyatakan yurisdiksinya berdasarkan asas personalitas pasif, mengingat korban dari pencemaran nama baik adalah warga negara Indonesia.

Sesuai dengan kepentingannya, AS tidak berbuat apa-apa atau tidak menyatakan yurisdiksinya dalam kaitan dengan kasus pencemaran tersebut. Sesuai pula dengan kepentingannya, pihak Indonesia menyatakan yurisdiksinya dan berupaya untuk menjalankan proses hukum, kendati upaya ini tidak dapat berjalan secara efektif mengingat pelaku utamanya berada di dalam wilayah hukum AS.

Dua contoh kasus di atas adalah kasus yang serupa dengan kasus pembunuhan Kim Jong Nam. Namun penerapan asas nasional pasif dalam kasus ini sedikit berbeda karena korban pembunuhan bukan warga negara biasa, melainkan salah satu pewaris takhta kursi presiden Korea Utara. Dalam konteks ini, Korea Utara memiliki kepentingan politik yang vital.

Pemerintah Korea Utara benar-benar mengawal kepentingan politik dalam dan luar negerinya karena dengan meninggalnya Kim Jong Nam juga mempengaruhi kebijakan dalam negeri dan luar negeri Korea Utara. Untuk itu, Korea Utara dapat menerapkan asas personal pasif guna mengambil alih atau menerapkan proses hukum kepada para pelakunya, termasuk mengadili Siti Aisyah di Korea Utara.

Mengingat bahwa korban pembunuhan bukan warga biasa, maka Korea Utara dapat juga menerapkan ketentuan Pasal 8 Konvensi Montevideo yaitu: “*No state has the right to intervene in the internal or external affairs of another.*” Diterjemahkan secara bebas bahwa Korea Utara sebagai negara yang berdaulat berhak bebas dari segala intervensi politik Negara lain terkait kepentingan dalam dan luar negerinya. Kim Jong Nam dapat dikatakan sebagai kepentingan politik Korea Utara yang menyangkut stabilitas nasional negara tersebut. Korea Utara dapat menggunakan ketentuan Pasal 8 ini sebagai dasar bahwa pemerintah Malaysia tidak boleh mengambil tindakan sepihak. Malaysia harus melibatkan Korea Utara dalam proses penyelesaian kasus pembunuhan Kim Jong Nam. Para pelaku dapat dianggap sebagai pembunuh salah satu keluarga pemimpin Korea Utara dan memiliki peran besar serta pengaruh dalam hajat hidup bangsa Korea Utara. Oleh sebab itu, Korea Utara juga dapat menerapkan prinsip yurisdiksi perlindungan.

Berdasarkan prinsip yurisdiksi perlindungan, suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksinya apabila ada kepentingan nasional yang terancam (Puspitawati et al., 2019). Latar belakang pembenaran ini adalah perundang-undangan nasional pada umumnya tidak mengatur atau tidak menghukum perbuatan yang dilakukan di dalam suatu negara yang dapat mengancam atau mengganggu keamanan, integritas, dan kemerdekaan orang lain. Misalnya, berkomplot untuk menggulingkan pemerintahannya, menyelundupkan mata uang asing, kegiatan spionase, atau perbuatan yang melanggar perundang-undangan imigrasinya. Yurisdiksi perlindungan biasanya dilakukan berdasarkan prinsip resiprositas (*reciprocity*) atau perjanjian ekstradisi apabila ada (Puspitawati et al., 2019).

Prinsip ini dibenarkan atas dasar perlindungan kepentingan negara yang sangat vital. Dalam kasus pembunuhan Kim Jong Nam adalah terancamnya kepentingan keamanan serta stabilitas negara karena salah satu calon penerus pemimpin dari suatu negara tewas dibunuh. Hal lain yang perlu diingat bahwa Malaysia bukanlah pihak yang paling dirugikan, sebab negara tersebut hanya sebagai tempat (*locus*) dan waktu (*tempus*) saja. Jadi negara tersebut sebenarnya tidak memiliki kerugian, baik materiil dan immateriil atas terjadinya peristiwa pembunuhan Kim Jong Nam.

Alasan Malaysia menangani kasus ini secara sepihak tanpa melibatkan pihak-pihak lain, khususnya Korea Utara adalah hanya dengan menggunakan legitimasi dari implementasi prinsip yurisdiksi territorial. Memang yurisdiksi ini paling dominan dan signifikan dalam penerapan hukum internasional karena paling efektif untuk diimplementasikan oleh negara setempat sepanjang persyaratannya terpenuhi. Yurisdiksi territorial adalah hak, kekuasaan, dan kewenangan dari suatu

negara untuk membuat peraturan-peraturan hukum nasionalnya (*prescriptive jurisdiction*), menerapkan atau melaksanakan dan memaksakan berlakunya peraturan-peraturan tersebut terhadap siapapun yang melanggarnya (*enforcement jurisdiction*).

Yurisdiksi teritorial sebagaimana dikemukakan pengertiannya oleh J. G. Starke (2008) adalah yurisdiksi yang dimiliki oleh suatu negara terhadap orang, benda, peristiwa atau masalah yang terdapat dan atau terjadi di dalam batas-batas teritorialnya. Siapapun orangnya, baik warganegara maupun orang asing yang berada di dalam wilayah suatu negara harus tunduk pada yurisdiksi atau kekuasaan hukum dari negara yang bersangkutan. Demikian pula peristiwa atau permasalahan apapun yang berlangsung atau terjadi di dalam batas-batas teritorial suatu negara dapat diselesaikan menurut peraturan-peraturan hukum dari negara yang bersangkutan.

Apapun yang terjadi di negara Malaysia harus tunduk pada yurisdiksi teritorial negara tersebut. Malaysia mempunyai hak atau kewenangan untuk menciptakan peraturan-peraturan hukumnya sendiri, menerapkan dan memaksakan berlakunya peraturan-peraturan tersebut dalam kaitan dengan siapapun atau apapun yang berada atau terjadi di dalam batas-batas teritorial dari negara tersebut.

Menurut prinsip yurisdiksi teritorial, negara mempunyai yurisdiksi terhadap semua persoalan dan kejadian di dalam wilayahnya. Prinsip ini adalah prinsip yang sungguh krusial dalam hukum internasional. Menurut Hakim Lord Macmillan suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap semua orang, benda, perkara-perkara pidana atau perdata dalam batas-batas wilayahnya sebagai pertanda bahwa negara tersebut berdaulat. Lord Macmillan mengemukakan: "*It is essential attribute of the sovereignty, of this realm, as of all sovereign independent states, that it should possess jurisdiction over all persons and things within its territorial limits and in all causes and criminal arising within these limits.*"

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, terkait yurisdiksi Korea Utara dalam kasus pembunuhan Kim Jong Nam maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa Korea Utara memiliki yurisdiksi atas kasus pembunuhan Kim Jong Nam, dengan beberapa alasan serta dasar hukum untuk menerapkan yurisdiksinya terhadap penanganan kasus pembunuhan Kim Jong Nam. Dasar yang digunakan adalah asas personal pasif, penerapan pasal 8 Konvensi Montevideo 1933, serta penerapan prinsip yurisdiksi perlindungan atas dasar latar belakang Kim Jong Nam sebagai salah satu pewaris takhta kursi Presiden Korea Utara. Tidak berlebihan jika Korea Utara juga memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus serta berhak

atas proses hukum terhadap Siti Aisyah sebagai salah satu tersangka pembunuhan Kim Jong Nam.

Saran yang dapat diberikan adalah agar perselisihan antara pemerintah Malaysia dan pemerintah Korea Utara terkait masalah penanganan kasus pembunuhan Kim Jong Nam dapat diselesaikan dengan cara-cara yang lebih komunikatif. Para pihak dapat melakukan pertemuan secara khusus untuk menyelesaikan masalah yang dengan negosiasi.

Hal yang juga sangat penting untuk dipahami adalah bahwa yurisdiksi teritorial merupakan yurisdiksi tertinggi. Yurisdiksi tersebut berada di atas prinsip-prinsip yurisdiksi lainnya, baik prinsip yurisdiksi personal pasif maupun prinsip yurisdiksi perlindungan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- J.G. Starke. 2008. *Pengantar Hukum Internasional 2 (edisi kesepuluh)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Puspawati, Dhiana, et al. 2019. *Hukum Maritim*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Shaw, Malcolm N. (2014). *International Law (Seventh Edition)*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Soerjono Soekanto. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.